

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) dideklarasikan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat 3 yang mempertegas Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), dikatakan mempertegas karena sebelum perubahan UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara. Penjelasan ini menyatakan:

- a. Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*machtsstaat*).
- b. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>1</sup>

Reformasi Indonesia tahun 1998 mengagendakan beberapa agenda penting. Salah satu agenda penting yang dimaksud adalah adanya tuntutan terhadap penegakan hukum yang adil. Khususnya pada upaya memposisikan hukum diterminan terhadap sub-sistem kemasyarakatan yang lain agar hukum tidak lagi menjadi sebagai sub-ordinasi dari

---

<sup>1</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet.- 2, (Ghalia Indonesi, Jakarta, 1986), h. 7.

kehendak politik yang saling bersaing seperti yang pernah terjadi selama ini.<sup>2</sup>

Terkait dengan pembangunan hukum yang merupakan tatanan formulasi tidak kalah penting juga pada tatanan implementasi yaitu penegakan hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang: *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

Pembicaraan tentang kepala negara haruslah melibatkan diskusi tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Sebab di satu pihak kita dapat mengatakan bahwa jabatan kepala negara adalah hak manusia. Akan tetapi di pihak lain telah menjadi kenyataan pula bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik yang di istilahkan oleh Aristoteles sebagai *zoon*

---

<sup>2</sup> John Kenedi, *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan di Indonesia*, (Bengkulu: IAIN, 2019), h. 1.

<sup>3</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, (Bengkulu: IAIN Press, 2017), h. 22

*politicon* atau dalam bahasa Ibnu Khaldun "*al-insan madaniyyun bi al-thab'i*" yaitu manusia adalah makhluk sosial secara naluri<sup>4</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata "*kepemimpinan*" berasal dari "*pemimpin*" yg mendapatkan tambahan di awal *ke* dan di akhir *an*, yg berarti perihal pemimpin atau kepemimpinan. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan.

Realitas politik hanya merupakan pertarungan kekuatan dan kepentingan saja. Melalui kecendrungan umum dari tujuan politik yg dibangun bukan dari yg ideal dan tidak kepada apa yg seharusnya, tetapi menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, diperlukan telaah mendalam dan bertanggung jawab tentang etika politik. Pemerintahan (*government*) dan kepemimpinan bagi suatu umat (masyarakat) sangat penting karena merupakan fitrah dan tuntutan kehidupan sosial umat manusia. Hal ini telah dipahami oleh Rasulullah s.a.w. bahkan tanpa membatasi pentingnya kepemimpinan

---

<sup>4</sup> Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, (al-Qahirah: Dar al-Sya'b), h. 39, lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jati Diri Manusia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 46.

pada komunitas yang besar saja tetapi juga dalam komunitas yang kecil. Dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Dawud).<sup>5</sup>

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian, hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari’at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah kepemimpinan kepala negara.<sup>6</sup>

Kehadiran seorang pemimpin sangat diperlukan bagi suatu bangsa atau negara agar ketentuan-ketentuan agama dan ketertiban sosial dapat terwujud dan kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>5</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab), no 2610, jilid ke 2, h. 340.

<sup>6</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 14.

pokok bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, bahkan Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin merupakan kewajiban syari'at sehingga berdosa bagi wakil dan masyarakat *ahl al-hall wa-al-'aqd* yg tidak mau mengangkat seorang pemimpin atau golput dan celaka bangsa yg vakum akan kepemimpinan. Pemimpin yg zalim bahkan lebih baik daripada tidak adanya pemimpin, sebab akan menimbulkan kekacauan. Untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban agama itulah sangat diperlukan seorang pemimpin yg memenuhi syarat antara lain berilmu, pengetahuan, sehat secara rohani dan jasmani, jujur, amanah, bertanggung jawab dan tegas. Al-Ghazali menyatakan bahwa keterlibatan ulama dan kaum cendekiawan sangat penting guna mengontrol jalannya pemerintahan, memberikan masukan dan saran-saran yg konstruktif bahkan kalau perlu kritik, karena itu dalam pemikiran politik Al-Ghazali ada yg namanya kaum oposisi.

Dalam konsep Islam sendiri, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal dan vertikal. Yang kemudian dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (*planning and decision maker*), pengorganisasi (*organization*), kepemimpinan dan motivasi (*leading and motivation*), pengawasan (*controlling*), dan lain-lain (Fakih dkk., 2001: 3-4). Dalam al-Qur'an Surat Shad: 26 Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰوَدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ  
 عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ يَّمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dengan alasan inilah, seorang pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujuran sangat diperlukan bagi pemegang jabatan kepala negara. Jika terjadi banyak menghancurkan kepercayaan rakyat, maka kepala negara itu bisa dipecat<sup>7</sup>. Setelah Islam menyeru untuk memilih seorang pemimpin, ia melengkapi seruannya dengan menyeru kepada ilmu hingga untuk menuntut sesuatu haruslah dengan cara yang semestinya dan jalan yang benar. Akal yang bodoh tampak di hadapan pemikiran bagaikan suatu perkakas yang karatan dan karena tidak banyak gunanya maka tersisih, seperti tidak pernah ada.<sup>8</sup>

Tanggung jawab atas kekuasaan pemerintah di suatu negara dipercayakan kepada seorang pemimpin yang dapat dibandingkan dengan seorang presiden atau perdana menteri. Semua rakyat baik laki-laki maupun perempuan yang

---

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, terjemahan Sufyanto dan Imam Musbikin dari Islam's Movement Goal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 144.

<sup>8</sup> Bakar Musa, *Kebebasan Dalam Islam*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1988), h. 144.

tunduk kepada konstitusi fundamental berhak memberikan suara bagi pemilihan pemimpin<sup>9</sup>. Sehubungan dengan kepala negara, sejatinya seorang kepala negara haruslah seorang yang pintar dalam memutuskan suatu perkara ketika ada perkara yang harus ditanganinya. Dan ia juga harus pandai melakukan istinbath hukum sebagaimana seorang mujtahid.

Sebagai contoh betapa pentingnya berijtihad yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ketika Umar mengangkat Syuraih bin Harits al-Kindy sebagai qadi untuk wilayah Kufah, Umar berkata: "Lihatlah apa-apa yang jelas bagimu dalam Kitab Allah dan janganlah menanyakan hal itu kepada siapapun, dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagimu dalam Kitab Allah maka ikutilah Rasulullah SAW, dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagimu dalam Sunnah Rasulullah maka berijtihadlah dengan pikiranmu mengenai hal itu".<sup>10</sup>

Al-Ghazali adalah salah satu ulama atau pemikir abad pertengahan yg memiliki perhatian dalam permasalahan politik atau kekuasaan. Pemikiran Al-Ghazali telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam maupun Barat dalam masalah politik atau kekuasaan. Dalam etika politik, Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu

---

<sup>9</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja dari *Human Right in Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 7.

<sup>10</sup> M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 34.

mahluk sosial. Ada 2 faktor yg menyebabkan kenapa manusia itu menjadi mahluk sosial: *Pertama*, kebutuhan akan keturunan demi keberlangsungan hidup umat manusia. *Kedua*, saling membantu dalam menyediakan makanan, pakaian, pendidikan anak. Menurut pandangan Al-Ghazali, negara merupakan suatu lembaga yg sedemikian penting, untuk menjamin pergaulan hidup manusia. Bahkan, keberadaan negara adalah dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yg kokoh, yaitu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan hakiki. "Agama merupakan pokok (pondasi) sebuah bangunan, sedangkan negara adalah penjaganya".

### **Pemilihan kepala negara dalam sistem hukum positif di Indonesia**

Pemilihan presiden di Indonesia menggunakan beberapa jenis pemilihan, pada masa orde baru pemilihan presiden dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yg memilih presiden, adapun wakil presiden ditunjuk langsung oleh presiden terpilih. Sedangkan setelah terjadi reformasi pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yg memilih hak pilih<sup>11</sup>.

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).



mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan. Adapun mengenai pengaturan Kampanye, Undang-Undang ini mengatur perlunya dilaksakan debat Pasangan Calon dalam rangka mengefektifitaskan penyebarluasan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bersifat edukatif dan informatif. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pasal 2 ayat 1-4 dijelaskan tentang lokasi yang menjadi wilayah pemilihan, periode pemilihan dilakukan 5 tahun sekali, pemilih presiden dan wakil presiden adalah rangkaian dengan pemilihan DPR. Pemilihan kepala negara harus sudah terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya.

#### **Tahapan Pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya**

Proses pencalonan Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan. Adapun mengenai pengaturan Kampanye, Undang-Undang ini mengatur perlunya dilaksanakan debat Pasangan Calon dalam rangka mengefektifkan penyebarluasan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bersifat edukatif dan informatif. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 2 ayat 1-4 dijelaskan tentang lokasi yang menjadi wilayah pemilihan, periode pemilihan dilakukan dilakukan 5 tahun sekali, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah rangkaian dengan pemilihan DPR. Pemilihan kepala negara harus sudah terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya.

Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

- a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu daerah Pemilihan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari atau hari yang diliburkan.
- c. Pemilu Presiden dan wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.
- e. Selanjutnya Pada Pasal 5 dijelaskan tentang Peserta Pemilu, Pengumuman Calon, pendaftaran pasangan calon dan pasangan Calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik sekurang-kurangnya 15% seperti berikut: Peserta Pemilu Presiden dan Wakil presiden adalah Pasangan Calon yang diusukan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- f. Pengumuman calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat

dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.

- g. Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU.
- h. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.
- i. Selanjutnya syarat-syarat untuk menjadi seorang kepala negara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 di Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
  - c) Tidak pernah mengkhianati negara.
  - d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
  - e) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - f) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
  - g) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
  - h) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
  - i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - j) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

- k) Terdaftar sebagai pemilih.
- l) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, memiliki daftar riwayat hidup.
- m) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- n) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1946.
- o) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan.

Adapun proses pemilihan kepala negara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Dilakukan dengan cara memilih langsung yang diadakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan diseluruh wilayah negara yang dilaksanakan oleh kedutaan besar Indonesia di negara tersebut dengan cara mencontreng bakal calon presiden dan wakilnya. Adapun para pelaksananya adalah petugas yang sudah dibentuk seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan inti dan mendasar yang perlu diteliti, dianalisis, dan dicarikan jawabannya dengan mengambil Judul **“Relevansi Kriteria Presiden di Indonesia dengan Konsep Pemikiran Imam Al-Ghazali”**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana analisis kriteria Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dengan Konsep Presiden di Indonesia?

## **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka perlu penulis uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan batasan masalah.

Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka dalam proposal skripsi ini penulis membatasinya dengan pembahasan mengenai kriteria Presiden di Indonesia yang relevan dengan pemikiran Al-Ghazali.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun bermaksud untuk menjelaskan ahlul ijtihad sebagai kriteria kepala negara menurut Al-Ghazali. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kriteria pemimpin Presiden di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Ghazali dengan kepemimpinan Presiden di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Salah satu hal yang penting di dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenal manfaat dari penelitian tersebut, baik kegunaan akademis maupun kegunaan praktisnya. Jadi manfaat yang hendak dipakai adalah:

### a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam memahami kriteria pemimpin Presiden di Indonesia dan relevansinya dengan pemikiran Imam Al-Ghazali.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam memilih kriteria bagi calon kepala negara dan menambah wawasan dibidang politik.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam al-Ghazali. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsep pemimpin ideal yang penulis temukan, di antaranya bagaimana berikut.

## 1. Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali

Menurut al-Ghazālī, kehadiran pemimpin sangat penting di suatu negara atau di komunitas untuk menjaga perdamaian, permusuhan dan keteraturan di masyarakat. Merupakan kewajiban agama bagi umat Islam atau perwakilan mereka untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mendapatkan kepentingan bersama rakyat dan agar perintah agama berjalan sesuai dengan harapan mereka. Bahkan Islam mengizinkan ulama Muslim untuk berpartisipasi dalam politik praktis atau menjadi anggota DPR agar semua program pemerintah dilaksanakan dengan lancar. Jika para cendekiawan Muslim di negara itu tidak dapat mengkritik ketidakdisiplinan pemerintah terhadap hukum Islam atau ketidakpatuhannya terhadap peraturan, lebih baik mereka mengambil peran sebagai oposisi dan menjadi lawan nyata. Masih banyak pemikiran politik Islam al-Ghazali yang menarik untuk dijabarkan lebih mendalam pada artikel ini.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, artikel ini membahas beberapa aspek kepemimpinan menurut al-Ghazali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali.

---

<sup>12</sup> Masykur Hakim, “*Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali*”, Jurnal Ilmu Ushuluddin, |Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018), h. 39-56.

## 2. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya

Kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Adapun pemimpin dibutuhkan dengan setidaknya empat alasan. Pertama, manusia secara alamiah butuh untuk diatur. Kedua, beberapa situasi pemimpin diperlukan untuk tampil mewakili kelompoknya. Ketiga, pemimpin sebagai pengambil alih resiko apabila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Keempat, pemimpin dan kepemimpinan sebagai tempat meletakkan kekuasaan. Kepemimpinan Islam atau Imamah, sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berkaitan dan merupakan aspek dari kebutuhan manusia, mulai kebutuhan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada tingkat kelompok masyarakat. Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan As Sunnah mencakup penjelasan mengenai cara-cara memimpin untuk tujuan terlaksananya ajaran Islam, untuk menjamin kehidupan duniawi yang lebih baik, dan untuk tujuan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama kepemimpinan dalam Islam (kepemimpinan Islam).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai



tujuan yang diinginkan bersama.<sup>13</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam perspektif Islam dan dasar konseptualnya secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep kepemimpinan ideal dalam perspektif hukum Islam menurut al-Ghazali.

### 3. Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Ainun Najib, S.Th.I pada tahun 2013. Hasil penelitian: Dalam penelitian ini dibahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Rakyat Indonesia menghadapi pesta demokrasi (pemilu) setiap lima tahun sekali untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi dan membawa negara lebih maju serta menciptakan kehidupan yandamai, teng tram dan sejahtera. Pada saat masa kampanye, para kandidat atau calonwakil rakyat berlomba-lomba mencitrakan diri, mempromosikan diri, menampilkan diri layak memperoleh kedudukan sebagai pemimpin negara, dan tentunya membandingkan citra diri dengan calon-calon lainnya. Tak heran bila beragam cara dilakukan untuk mendapat suara terbanyak pada perhitungan suara pemilihan umum. Maka yang dapat diharapkan adalah, rakyat jangan sampai salah memilih pemimpin. Bagi penulis atau peneliti penelitian ini, pemimpin ideal untuk Indonesia yang plural

---

<sup>13</sup> Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya", Jurnal Al-Afkar, Vol. V, No. 1, (April 2017).

masyarakatnya adalah sosok yang memiliki potensi kepemimpinan yang mampu atau bisa tetap menjaga keutuhan pluralitas masyarakat Indonesia, bertanggungjawab dan berjiwa semangat jihad (berjuang) yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, serta tetap menjaga karakter atau akhlak mulia pada ke pribadian diri sendiri<sup>14</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa pemimpin ideal dalam politik pemilihan umum di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Di dalam memahami konsep tentang seorang tokoh yang sangat luas, sering terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud yang akan ditawarkan di dalamnya. Maka dari itu, disinilah penulis menggunakan teori sebagai panduan dan pembatas, dalam hal melakukan penelitian ketokohan penulisan. Selebihnya, kerangka teori ini bertujuan untuk mempertajam kepekaan dalam melihat data yang akan diteliti. Ada beberapa teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis yakni:

---

<sup>14</sup> Ainun Najib, S.Th.I, “Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3 No. 1, (2013).

*Pertama*, teori Sosial-Fenomenologi Alfred Schutz, dengan mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain Schutz, sebenarnya ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi cukup banyak, tetapi Schutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu Schutz menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial.

Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi di dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagian dimana kesadaran bertindak (acts) atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, di dalam cara yang sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa masuk lebih dekat, mengidentifikasikannya melalui suatu proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya.<sup>15</sup>

Hal ini mengantarkan kepada salah satu perbedaan yang jelas antara fenomenologi dan bentuk lain dari teori tindakan,

---

<sup>15</sup> Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993), h. 69

“tindakan” mengacu pada tindakan manusia dalam berhubungan satu dengan yang lain dan lingkungannya. Bagi fenomenologi juga sama halnya, bahkan tindakan terutama ditujukan kepada proses internal dari kesadaran manusia, baik individual ataupun kolektif. Sekali tindakan itu ditransformasikan ke dalam pikiran, ia menjadi sulit untuk keluar lagi dan ini mempunyai konsekuensinya pada usaha untuk memperluas sosiologifemenologis menjadi sebuah teori tentang masyarakat. Menurut Schutz, cara mengkonstruksikan makna di luar dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipikasi. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya.<sup>16</sup>

*Kedua*, menggunakan teori Fenomenologi Max Scheler (1874-1928). Fenomenologi merupakan suatu sikap yang berhibungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi, yang berperan dalam pengalaman fenomenologis adalah fakta-fakta fenomenologis, dimana fakta ini dibagi menjadi tiga jenis fakta : fakta natural, fakta ilmiah dan fakta fenomenologis (fakta murni). Fakta natural berasal dari pengalaman indera dan menyangkut benda-benda konkrit. Fakta ilmiah mulai melepaskan dari terapan langsung dan semakin abstrak, dan fakta ilmiah merupakan formula simbiosis dan dapat diperhitungkan dan dimanipulasi. Fakta fenomenologis adalah

---

<sup>16</sup> Muhammad Zeitlin, *Memahami kembali Sosiologi*. (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. 1998), h. 129-130

isi intuitif atau hakikat yang diberikan dalam pengalaman langsung. Tidak tergantung dari ada tidaknya dalam kenyataan luar.

Pendekatan fenomenologis secara skematis dibedakan menjadi tiga unsur, yakni: *Pertama*, penghayatan (*erleben*), pengalaman intuitif yang secara langsung menuju pada “yang diberikan”. Penghayatan ini merupakan sikap yang aktif. *Kedua*, perhatian pada esensi (*washheit*), tidak memperhatikan pada eksistensi. *Ketiga*, perhatian pada hubungan satu sama lain (*wesens-zusammenhang*) antara esensi. Hubungan ini bersifat apriori. Diberikan dalam intuisi, lepas dari kenyataan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, teori intertekstual Julia Kristeva (1980), seorang ahli linguistik asal Bulgaria menjelaskan didalam bukunya ‘*Desire in Langue: A semiotic Approach to Literature and Art*’, bahwa sebuah teks dapat disebut interteks bila didalam ruang teks tersebut terdapat beberapa ungkapan yang berasal dari teks-teks lain, silang menyilang dan saling menetralisasi satu sama lain, tiap teks merupakan sebuah mozaik kutipan-kutipan, tiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks lain, dan menurut Kristeva karya seni rupa postmodern adalah tempat perlintasan dari satu sistem tanda ke sistem tanda lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ali Mudhofir, *Kamus Filsafat Barat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001, cet. I), h. 465-466

<sup>18</sup> Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmoderisme*, (Bandung; Mizan, 1998), h. 278.

Intertekstualitas adalah pluralitas teks yang tak tereduksi di dalam dan di balik setiap teks, dimana fokus pembicaraan tidak lagi pada subjek (pengarang) tapi pada produktivitas tekstual. Prinsip teori intertekstual yang memandang teks sebagai transformasi teks-teks lain dan sebagai sebuah tindakan interpretasi, maka dapat dikatakan bahwa persoalan transformasi merupakan bagian esensial dalam teori intertekstual.

Teks dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka teks-teks lain. Dalam kerangka keseluruhan itu teks yang bersangkutan merupakan jawaban, peninjauan kembali, penggeseran, idealisasi, pemecahan. Dalam semiotik, istilah intertekstual dipergunakan menurut arti yang lebih luas. Segala sesuatu yang melingkungi kita (kebudayaan, politik, dan lain sebagainya) dapat dianggap sebagai sebuah "teks". Teks yang berbahasa ditempatkan di tengah-tengah teks-teks lain tersebut. Proses terjadinya sebuah teks diumpamakan dengan proses tenunan. Setiap arti ditenun ke dalam suatu pola arti lain.<sup>19</sup>

Dengan mengkolaborasikan ketiga teori tersebut, kiranya dapat membantu dalam keperluan penulisan tesis ini, sebagai landasan berargumentasi dalam membedah pemikiran al-Ghazālī tentang pemimpin ideal.

---

<sup>19</sup> Dick Hartoko, B.Rahmanto, *Pemandu di Dunia Sastra*, (Yogyakarta; Kanisius, 1986), h. 67.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>20</sup> Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian normativ. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normativ atau penelitian kepustakaan.

Adapun ditinjau dari segi pemikiran pada umumnya, penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan menggunakan normatif doktriner yaitu menurut Al-Quran, Sunnah, Undang-Undang dan pendapat ulama Al-Ghazali.

### 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda syara, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif <sup>21</sup>. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi

---

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), Cet 1, h. 109

<sup>21</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 14

dokumenter. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>22</sup> Sumber-sumber data tersebut adalah karya al-Ghazali yaitu al-Iqtishad fi al-I'tiqad serta Tibrul al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kriteria kepemimpinan Presiden di Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, buletin, Serta buku-buku yang memberikan penjelasan ke arah tema yang diangkat.

3. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan

---

<sup>22</sup> Noor Mawardi, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 136



menggunakan teknik analitis isi secara kualitatif. Metode analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan perspektif analisis yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan hal yang diteliti.<sup>23</sup>

Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis data-data yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Penulis menginterpretasikan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik penulisan

Sementara untuk teknik penulisan ini, penulis berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Soekarno Tahun 2022".

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sama halnya dengan sistematika penulisan penelitian-penelitian yang lain. Penulis

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 59.

membagi skripsi ini dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TEORI DAN KONSEP YANG AKAN DIKAJI, tinjauan umum tentang konsep dan kepemimpinan Presiden. Secara berurutan pembahasan pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Pengertian kepemimpinan dan kriteria Presiden di Indonesia. Bab ini memberikan sebuah pengantar, serta apa yang dimaksud sebagai seorang pemimpin, bertujuan sebagai pengarah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai pemimpin. Bab ini juga menjelaskan konsep kepemimpinan ideal al-Ghazali, menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi dan membangun pemimpin ideal serta sejarah dan konsep yang dibangun oleh al-Ghazali.

BAB III : Memaparkan Tentang Relevansi Pemikiran Kepemimpinan (Presiden) Al-Ghazali Dalam Konteks Indonesia

BAB IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang penulis dapatkan dari hasil kajian.